

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perpajakan

Grand Theory (teori besar) dalam penelitian ini adalah ilmu tentang perpajakan

1. Pengertian Pajak

Undang – Undang No. 36 Tahun 2008, menyatakan pajak adalah kontribusi WP (Wajib Pajak) kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan aturan yaitu undang-undang yang pemungutannya dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat imbalan balik secara langsung. Pajak dipungut oleh pemerintah atau penguasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tujuan sebesar- besarnya untuk kesejahteraan umum.²⁵ Pengertian lain menurut Ray M, sommerfeld, dkk pajak adalah suatu pengelihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib di laksanakan, berdasarkan

²⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta:ANDI OFFSET,2018),hlm.1

ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan²⁶

Definisi pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 adalah Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang kedalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pungutannya dapat dipaksakan. Dan juga dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau karakteristik pajak antarlain:

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan dan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan.
- b) Pajak di pungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c) Pajak di peruntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah

²⁶ Jamaluddin, *Pengantar Perpajakan* (Alauddin: Alauddin University Press, 2011), hlm. 3-4.

untuk menunjang segala aspek yang dibutuhkan masyarakat

2. Pengelompokan Pajak

2.1 Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya (Mardiasmo, 2003: 5).

a) Pajak Langsung

adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2 Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya (Mardiasmo, 2003 : 5).

a) Pajak Subyektif

adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

b) Pajak Obyektif

adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

2.3 Pengelompokan Pajak Menurut Pemungutannya (Mardiasmo, 2003 : 6).

a) Pajak Pusat

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PBB.

b) Pajak Daerah

adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame.²⁷

3. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Undang – Undang No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak sebagai fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu dari pajak tersebut yang terletak di sektor publik, yang dimana pajak merupakan alat untuk memasukkan uang ke Kas negara yang pada waktunya akan dipergunakan untuk pengeluaran negara, dalam hal ini pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan.
- 2) Pajak berfungsi mengatur, artinya pajak dipergunakan untuk mengatur tidak hanya pemungutan pajak tersebut, akan tetapi mengatur pula bidang – bidang diluar keuangan.
- 3) Fungsi stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan

²⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: ANDI, 2003), hlm.5-6

efisien.

- 4) Fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Hukum Pajak

Hukum pajak adalah seluruh peraturan mulai dari wewenang pemerintahan untuk memungut kekayaan rakyat dan menyerahkan kembali kepada rakyat melalui kas negara, hukum pajak merupakan hukum publik karena mengatur negara dan orang atau badan hukum yang memiliki kewajiban membayar pajak menurut Mardiasmo hukum pajak dibedakan menjadi dua, diantaranya ada hukum pajak material dan hukum pajak formal.

- a) Subjek pajak
- b) Kewajiban subjek pajak
- c) Cara penagihan pajak
- d) Cara mengajukan banding dan keberatan pajak

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang²⁸

²⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2018), hlm. 6-9

5. Undang-Undang Perpajakan

Undang-Undang tentang perpajakan di Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu :

1) Undang-Undang Pajak Formal

Undang-undang pajak ini menyangkut tata cara untuk melaksanakan Undang-Undang pajak material, dimana seorang wajib pajak harus membayar pajak untuk kepentingan fiskus ataupun wajib pajak.

Yang termasuk kedalam Undang-Undang pajak formal antara lain : Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP), dan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa (UU PPSPP).

Secara terperinci undang-undang pajak formal memuat:

- a) Cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan piutang pajak.
- b) Pengawasan pemerintahan terhadap penyelenggaraan.
- c) Kewajiban dan hak wajib pajak.
- d) Kewajiban dan hak fiskus.
- e) Tata cara pengumuman pajak.

2) Undang-Undang Pajak Material

Bagian undang-undang yang menyangkut timbulnya utang pajak, besarnya utang pajak, hapusnya utang pajak, dan hubungan antara wajib pajak dengan fiskus. Yang termasuk kedalam undang-undang pajak material adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan

(PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB), Undang-Undang Bea Materai (UU BM),dll.²⁹

6. Syarat Pemungutan Pajak

Adapun syarat pemungutan pajak didasarkan atas:

a. *Equality*

Pajak yang dipungut harus adil dan merata. Yang mana pajak sifatnya tidak memaksa, hanya saja pajak harus diukur sebanding dengan kemampuan kita dalam membayarnya sesuai dengan manfaat yang kita terima.

b. *Certainty*

Pajak yang dipungut tidak semena-mena, maka dari itu besarnya pungutan pajak harus jelas yang sudah diatur undang-undang, wajib pajak pun harus mengetahui berapa besarnya pajak terutangnya serta mengetahui kapan batas akhir dalam pembayaran pajaknya.

c. *Convenience*

Pajak yang dipungut ini harus mengetahui kapan waktu

²⁹ Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan*, (Malang: Empatdua Media,2015), hlm.6-

dalam membayar pajak yang mana pajak ini sebaiknya dibayar ketika saat-saat pembayar pajak menerima hasil dari pemanfaat yang diperoleh dari pajak tersebut.

d. *Economy*

Dalam segi ekonomi sebaiknya pajak dipungut seminimum mungkin. Sehingga Wajib Pajak tidak merasa keberatan akan pembayaran pajak.³⁰

7. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Self Assesment*

Sistem ini merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang menuntut wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

b. *Official Assesment*

Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana aparatur pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur pajak atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada di tangan aparatur pajak.

c. *Witholding Sistem*

Witholding System adalah perhitungan, pemotongan, dan

³⁰ Siti faizah, "*Faktor-faktor yang memepengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan*" *Studi kasus dikecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal*,(Skripsi,Universitas negeri semarang 2009) hlm 33

pembayaran pajak serta pelaporan pajak di percayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah.

B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Pengertian

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang di kenakan atas tanah dan atau bangunan di atasnya. PBB merupakan penerimaan pajak yang sangat diperlukan oleh suatu negara khususnya daerah, yaitu untuk kelancaran pembangunan serta kemajuan daerah itu sendiri. Karena PBB merupakan sumber utama daerah dalam APBD penerimaan PBB tersebut di masukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari bagi hasil pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat dan merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah. Dalam APBD, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari bagi hasil pajak. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak dalam hal ini yang dipentingkan adalah objeknya maka status atau keadaan orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.³¹

³¹ Rochmat Soemitro dan Dewei Kania Kughianti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, edisi revisi (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 5

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang terletak di Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti bumi dan bangunan di atas permukaan tanah negara Indonesia yang memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan memiliki dasar hukum sebagai berikut :

- a. Dasar hukum PBB pada UU No. 12 Tahun 1985, dan telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994.
- b. Peraturan pemerintah (PerPu) No. 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya persentase nilai jual kena pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Keputusan menteri keuangan No. 201/ KMK.04/2002 tentang penyesuaian besar nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Keputusan menteri keuangan No.552/KMK.04/2002 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah.³²

3. Subyek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

³² Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Bandung: Refika Aditama,2001),hlm. 8-9

Subyek pajak adalah setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, serta memperoleh manfaat bangunan, dan memenuhi kewajiban subyektif dari Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (UUPBB).³³ Subjek pajak sebagaimana dimaksud diatas dalam UU PBB terdapat dalam Pasal 4 Ayat 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang tersebut.

Kesanggupan orang perseorangan atau badan hukum untuk menanggung beban pajak bumi dan bangunan yang didasarkan pada peraturan UU PBB. Subyek pajak bumi dan bangunan mempunyai kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan, jika kewajiban pajak objektifnya telah dipenuhi yaitu dengan mendapatkan atau menguasai manfaat dari obyek pajak yang dikenakan pajak.

Obyek kena pajak bumi dan bangunan dikelompokkan dalam klasifikasi dalam bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan juga digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak terhutang. Objek pajak terbagi atas 4 sektor yaitu:

- a. Pedesaan dan perkotaan
- b. Perkebunan
- c. Perhutanan

³³ Djoko Muljono, *Panduan Brevet Pajak-PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, BPHTB*(Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2010), hal. 142

d. Pertambangan.

Selain itu klasifikasi bangunannya terdiri dari:

- a. Jalan lingkungan yang terletak didalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakansuatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
- b. Jalan tol.
- c. Kolam renang.
- d. Pagar mewah.
- e. Tempat olahraga.
- f. Galangan kapal / dermaga
- g. Taman mewah.
- h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Kategori objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang:

1. Di gunakan semata mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakal, atau sejenisnya
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Di gunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas

perlakuan timbal balik.

5. Di gunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional yang di tentukan oleh menteri keuangan.³⁴

4. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) yang berlaku secara menyeluruh terhadap objek pajak sejenis apapun diseluruh wilayah Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pajak berganda. Tarif ini mencerminkan wujud kesederhanaan, kemudahan pelaksanaan oleh aparaturnya perpajakan (fiskus). Dengan cara menghitung :

$$\text{PBB terutang} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).Setiap wajib pajak telah ditetapkan penjualan objek tidak kena pajak (NJOPTKP) yang berbeda-beda di setiap daerah. Besaran NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000 untuk setiap wajib pajak dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 77 UU PDRD).

5. Tahun pajak, Saat Pajak Terutang dan Tata Cara Pembayaran

Tahun pajak dimulai tanggal 1 januari- 31 desember, kemudian pajak yang terutang berdasarkan SPT harus dilunasi paling lambat 6

³⁴ Mia hasanah, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia". Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 26- 27

bulan sejak di terimanya SPT oleh wajib pajak.³⁵

6. Sanksi pajak

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pelanggaran terhadap aturan, sanksi dalam perpajakan adalah sebuah hukuman yang diberikan karena wajib pajak tidak patuh atau melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan. Contoh seperti wajib pajak bumi dan bangunan tidak melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan maka wajib pajak dapat dikenai sanksi/denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu 30 hari STP terbit belum ada pembayaran dari wajib pajak, maka dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai dengan pasal 13.³⁶ Selanjutnya juga ada sanksi berupa pidana yang dimana pelanggarnya akan dihukum dengan kurungan penjara. Sanksi pidana untuk tindakan perpajakan tidak ada berupa hukuman mati atau seumur hidup, hanya hukuman penjara yang tidak lebih dari 7 tahun.³⁷

³⁵ Anastia Diana. *INDONESIA Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: ANDI OFFEST,2004), hlm.271-272

³⁶M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol.20 No.2,2020

³⁷ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, (Bandung: Eresco, 1991), cet. 2, hal.58

C. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.³⁸

Sebagai warga negara kita semua harus menyadari kewajiban – kewajiban kita terhadap negara sebagai imbalan atas perlindungan dan hak – hak yang diberikan negara terhadap kita. Dengan lain perkataan “ tidak sepatutnya kita menerima atau menuntut berbagai hak dari negara, sedangkan kita mengabaikan kewajiban – kewajiban kita terhadap negara “. Sebagai insan Pancasila kita harus pandai menerima dan pandai pula memberi dan ini namanya “ pandai bergotong royong dan dalam kehidupan bermasyarakat “. Kita menghendaki agar negara menciptakan bagi kita semua kehidupan yang adil makmur lahiriah batiniah dan kita harus mewujudkan kewajiban – kewajiban kita terhadap negara dengan sebaik – baiknya.

Faktor yang tidak sesuai dengan wajib pajak dapat dilihat sebagai faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal pemerintah sendiri belum bisa melayani masyarakat dengan baik. Faktornya adalah internal, yaitu masyarakat kurang sadar pajak. Faktor lainnya adalah pengelolaan pajak suatu negara, menaikkan tarif pajak, dan memberikan pelayanan kepada

³⁸ Ninik Khuzaimah, Sigit Hermawan, *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Journal of Islamic Accounting and Tax E-ISSN 2620-9144, 2018, hal. 37

masing-masing daerah dalam hal membayar pajak, bukan membebankan tarif kepada masyarakat yang membebani masyarakat yang ingin membayar pajak. Kepatuhan dibagi menjadi kepatuhan informal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah ketika wajib pajak memenuhi kewajibannya di bawah aturan tanah liat. Wajib Pajak, jika dianggap patuh secara formal, secara formal patuh untuk membayar pajak dalam jumlah yang benar sebelum tanggal yang ditentukan dan tidak berhutang pajak properti. Kepatuhan material sekarang menjadi pajak wajib, pada dasarnya dirancang untuk memenuhi semua peraturan perpajakan.³⁹ kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting, bahwa suatu kepatuhan akan meimbulkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Dijelaskan secara lanjut mengenai kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukaan dan dalam hal

³⁹ Robert Saputra” *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan*” Skripsi Universitas Negeri Padang, 2015 Hlm 6

terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.⁴⁰

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (supatningsih, ma'ruf,2020)⁴¹ dan (kusumawati,2006)⁴² yaitu :

- 1) Faktor pengetahuan , yang meliputi pendidikan formal dan pemahaman tentang pajak.
- 2) Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai
- 3) Faktor pelayanan aparaturnya pembayaran , maupun pelayanan keberatan

⁴⁰ Robert Saputra, “Skripsi: Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman)”, (Padang: Universitas Negeri Padang,2015), hal. 11

⁴¹ M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatningsih, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol.20 No.2,2020

⁴² Kusumawati,Atika, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan diKelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang*, Skripsi, FE Unnes semrang,2006

dan penyaranan

- 4) Faktor penegakan hukum pajak (Sanksi), yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan
- 5) Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi
- 6) Faktor Kesadaran, sikap wajib pajak secara rela memberikan kontribusi dana pelaksanaan, untuk pelaksanaan fungsi pajak, dengan cara membayar pajak
- 7) Faktor persepsi, sebuah kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan panca indera seseorang terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah tertentu

Dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan peneliti memutuskan untuk mengambil beberapa faktor yaitu faktor kesadaran, sosialisasi dan pengetahuan.

E. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana pelaksanaan fungsi pemerintah daerah membayar kewajiban pajak terutang. Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannya sekarang tidak ada orang yang secara sadar akan kewajibannya dan mengerti esensi dari pajak itu

sendiri melainkan hampir sebagian orang melaksanakan kewajibannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada. Hal ini, mengindikasikan bahwa budaya kurangnya kesadaran sangat berpotensi mengurangi kepatuhan.⁴³

Kesadaran pajak juga salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Karena kesadaran merupakan awal dari pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kesadaran sangat penting terhadap niat wajib pajak, sesuai dengan niat, wajib pajak bersedia menjaga keberadaan pajak agar dapat mematuhi peraturan saat membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

1. Sebagai penerima manfaat atas tanah dan bangunan, wajib pajak berkewajiban membayar pajak atas barang-barang yang digunakannya.
2. Wajib Pajak menyadari bahwa perpajakan merupakan sumber pendapatan daerah. Sebagai warga suatu daerah, kesadaran perpajakan juga dapat dipahami sebagai kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang tinggi tidak menganggap bahwa membayar pajak adalah beban, tetapi sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara, mereka tidak bertentangan dan membayar pajak secara sadar atau suka rela.

Menurut Lubis (2011) bahwa faktor yang dapat menguasai kesadaran

⁴³ Khoirul Musthofa, Skripsi: *“Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009”*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm. 4

dalam hal pelunasan pajak yaitu :

1. Pemahaman wajib pajak ialah bagaimana seorang wajib pajak dapat memahami lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, hingga memahami kewajibannya untuk membayar pajak dan menghindari sanksi pajak.
2. Manfaat pajak yang diberikan kepada wajib pajak ialah dapat dirasakan bahwa keuntungan dari pajak yang ditimbulkan untuk penyelenggaraan pembangunan negara dan hasil-hasilnya dinikmati oleh wajib pajak itu sendiri.
3. Sikap optimistis wajib pajak ialah sudut pandang mengenai pajak bahwa pajak yang telah dibayarkannya bermanfaat untuk pembangunan dan kemakmuran bangsa.⁴⁴

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perpajakan, perlu juga dilakukan langkah-langkah antara lain :

1. Meningkatkan pengarahannya dan keterangan tentang perpajakan.
2. Menciptakan sebuah aparat pemerintah yang bersih.
3. Melakukan pembaharuan sistem berjangka dan mengedepankan asas kemasyarakatan .

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan suatu upaya atau perilaku yang disertai dengan keinginan dan dorongannya sendiri untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

⁴⁴ Lubis, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor UKM Di Kota Medan", Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol. 11, No. 2, 2011, hal. 171

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan bertujuan agar masyarakat memahami pajak secara mendalam, masyarakat memahami peraturan perpajakan yang berlaku, serta memberikan pengetahuan tata cara pembayaran dan pentingnya perpajakan bagi pembangunan negara.

Sosialisasi adalah proses pembelajaran atau penelitian individu dalam masyarakat. Proses ini dapat menjadi acuan seperti norma, nilai, dan peran. Sehingga individu dapat beradaptasi dengan aturan yang ada dan dapat menerimanya. adanya sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya pajak untuk masyarakat dan bahwa pajak adalah suatu kewajiban dalam kelompok masyarakat hukum seperti Indonesia.

Pendapat lain menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Penyuluhan dan sosialisasi pajak merupakan salah satu strategi paling penting di dalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak.⁴⁵

Berbagai sosialisasi perpajakan terus dilakukan oleh Dirjen Pajak guna mendorong kepatuhan wajib pajak, salah satu bentuknya adalah diadakannya

⁴⁵ Helen Stephanie Gusar, *Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)*, Jom FEKON Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 4

berbagai lomba mulai dari penulisan karya ilmiah hingga slogan perpajakan. Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan ke seluruh wajib pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.⁴⁶

G. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Supriyadi dalam penelitian jurnalnya kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus. Oleh Rizky Widowati berpendapat, pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak tentang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.⁴⁷

Penelitian ini mengaitkan *theory of planned behavior* (Ajzen, 1991)

⁴⁶ Guntur Jati Wijayanto, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dlam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Magelang*, (Skripsi: UNY, 2016), hal. 27

⁴⁷ Rizky Widowati, "Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus", (Jurnal: perpajakan, 2018), hlm 6

yaitu perilaku yang ditampilkan oleh individu dapat timbul karena adanya niat untuk berperilaku pada waktu dan tempat tertentu. Hal ini menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh niat perilaku.⁴⁸ Seperti halnya pada pengetahuan PBB sebagai salah satu faktor yang bermaksud untuk mematuhi pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan tentang PBB penting bagi wajib pajak. Apabila Wajib Pajak menyadari pentingnya dan manfaat membayar pajak kepada negara, maka wajib pajak akan dengan sukarela dan tertib serta tepat waktu membayar pajak kepada PBB. Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran pajak setiap orang dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin banyak wajib pajak mengerti tentang PBB, semakin besar kemungkinan mereka bertanggung jawab serta patuh atas pajak bumi dan bangunan.

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pengetahuan pajak menurut Notoatmojo yaitu⁴⁹ :

1. Faktor Internal, antara lain :
 - a) Pendidikan

Tokoh pendidikan abad 20 M. J Largevelt mendefinisikan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan. Sedangkan GBHN Indonesia mendefinisikan bahwa

⁴⁸ Icek Ajzen, *The Theory of Planned Behavior, Organizational behavior and Human Decision Process* 50, hal. 179

⁴⁹ Notoatmojo, *Perpajakan*, (Jakarta:Salemba Empat,2003), hal 37

pendidikan sebagai suatu usaha dasar untuk menjadi kepribadian dan kemampuan didalam maupun diluar sekolah serta berlangsung seumur hidup.

b) Minat

Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu dengan adanya pengetahuan yang tinggi didukung minat yang cukup dari seseorang sangatlah mungkin seseorang tersebut akan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan.

c) Pengalaman

Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan, pengalaman akan lebih mendalam dan lama membekas.

d) Usia

Usia individu dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat, seseorang lebih dewasa akan lebih dipercaya daripada orang yang belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya, makin tua seseorang maka dai pengalaman dan kematangan jiwanya, makin tua seseorang maka main kondusif dalam menghadapi masalah yang dihadapi.

2. Faktor Eksternal, antara lain :

a) Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan primer atau sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik lebih mudah tercukupi dibanding dengan keluarga dengan status ekonomi rendah, hal ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang berbagai hal.

b) Informasi

Informasi adalah keseluruhan makna, atau diartikan sebagai pemberitahuan seseorang adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut.

c) Kebudayaan atau Lingkungan

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pengetahuan kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin berpengaruh terhadap pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang⁵⁰

H. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berkaitan sangat erat.

Kesadaran perpajakan adalah sebuah bentuk kerelaan dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk

⁵⁰ Miftha Rizkina dan Sumardi Adiman, “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Medan Petisah, *Jurnal Perpajakan*”, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 87-88

pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajibannya. Terciptanya kesadaran perpajakan dapat membuat wajib pajak mengerti dan faham akan fungsi dari perpajakan itu sendiri. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

I. Hubungan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berkaitan sangat erat. Menurut Donny Binambuni menyatakan bahwa sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur serta waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan.⁵¹ Jadi semakin banyak sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya semakin sedikit sosialisasi perpajakan, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

J. Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak berkaitan sangat erat. Menurut Andrea Meyliya menyatakan Pengetahuan perpajakan adalah

⁵¹ Donny Binambuni, "Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud". Jurnal Emba Vol.1, No.4, 2013, Hal: 2081

kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.⁵² Jadi semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya semakin rendah pengetahuan perpajakan, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

⁵² Andrea Meylita Widya Parera, Teguh Erwati, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*, (Jurnal akutansi, Vol.5 No.1, 2017)

K. Kajian Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Esti Rizqiana Asfa, Wahyu Meiranto (2017) ⁵³	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan tercatat di KPP Pratama Semarang Barat.	Metode kuantitatif dengan uji regresi linier berganda	Kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh variabel sanksi, sedangkan yang memiliki pengaruh secara signifikan adalah variabel pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman, kesadaran perpajakan	Variabel bebas pengetahuan, kesadaran dan Sama-sama membahas tentang kepatuhan wajib pajak	Terletak pada pengaruh sanksi, pelayanan fiskus Objek penelitiannya Menambahkan sosialisasi perpajakan
2	Syamsu Alam (2014) ⁵⁴	Pengaruh Sosialisasi pajak, Kesadaran wajib pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Desa	Metode Kuantitatif Dengan uji regresi berganda	Sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan baik secara persial maupun simultan	Variabel bebas sosialisasi, kesadaran pajak Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak	Terletak pada variabel sanksi pajak Menambahkan pengetahuan perpajakan

⁵³ Esti Rizqiana Asfa, Wahyu Meiranto, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" *Junal Akuntansi Universitas Diponegoro* Vol 6 Nomer 3 Tahun 2017

⁵⁴ Syamsu Alam, "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilu Kabupaten Soppeng", (Skripsi UIN Alaudin Makassar, 2014)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Baringeng Kecamatan lilirilulu Kabupaten Soppeng				
3	Andrea Meylita Widyasti Parera Dan Tegu Erawati (2017) ⁵⁵	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan	Metode deskriptif statistik dan metode analisis regresi linier berganda	Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, serta pelayanan fiskus perpajakan	Variabel bebas kesadaran, pengetahuan Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak	Terletak pada variabel pelayanan fiskus Metode yang digunakan kuantitatif
4	Robert Saputra (2015) ⁵⁶	Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman)	Penelitian kausatif Metode regresi berganda	Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dipengaruhi secara signifikan oleh variabel sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan pajak	Variabel bebas sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak	Perbedaan wilayah penelitian Metode yang digunakan Deskriptif

⁵⁵ Andrea Meylita Widyasti Parera Dan Tegu Erawati, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan" Jurnal Akuntansi Vol.5 No 1 Juni 2017

⁵⁶ Robert Saputra "Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan" Skripsi Universitas Negeri Padang, 2015

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
5	Donny Binambuni (2013) ⁵⁷	Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud	Kuantitatif deskriptif dan analisis regresi	Sosialisasi pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel bebas sosialisasi pajak Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak	Menambahkan variabel bebas Kesadaran ,pengetahuan Metode yang digunakan Deskriptif Perbedaan wilayah penelitian
6	Viega Ayu Permata Sari (2017) ⁵⁸	Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Metode kuantitatif kausalitas dan analisis regresi linier berganda	pengaruh tax amnesty, pengetahuan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan valid terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel bebas pengetahuan dan Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak	Variabel pengaruh Tax amnesty dan pelayanan fiskus Perbedaan wilayah penelitian
7	Rizky Widowati (2018) ⁵⁹	Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi	Metode kuantitatif	Sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan,	Variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan	Variabel sanksi perpajakan, pelayanan fiskus

⁵⁷ Donny Binambuni, "Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud". Jurnal Emba Vol.1, No.4, 2013, Hal: 2078-2087

⁵⁸ Viega Ayu Permata Sari, *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Jurnal : Ilmu dan Riset Akutansi, Vol.6, No.2,2017)

⁵⁹ Rizky Widowati, "Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus", Jurnal: perpajakan,2018

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus	Analisis regresi berganda	pengetahuan pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak	Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak	Menambahkan kesadaran pajak Perbedaan wilayah penelitian
8	Nadwatul Khoiroh (2017) ⁶⁰	Pengaruh sanksi, sosialisasi, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan didesa Gandaria	Metode korelasi dengan pendekatan kuantitatif	Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel sanksi, pendapatan. Sedangkan variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel sosialisasi Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak	Variabel sanksi, pendapatan wajib pajak Menambahkan pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak Perbedaan wilayah penelitian
9	Helen Stephanie Gusar (2015) ⁶¹	Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi pajak Kesadaran wajib Pajak, dan kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam	Metode kuantitatif	pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib	Variabel sosialisasi, pengetahuan dan kesadaran Sama sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak	Variabel sanksi pajak dan kualitas pelayanan Perbedaan wilayah penelitian

⁶⁰ Nadwatul Khoiroh, "Pengaruh sanksi, sosialisasi, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi bangunan didesa Gandaria" Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2017

⁶¹ Helen Stephanie Gusar, "Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Bengkang", Jom FEKOM. Vol 2. No.2, 2015

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (kecamatan Bengkong)		pajak. Dan sosialisasi,kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pak		
10	Faisal Mustqim Zamzami (2021) ⁶²	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Metode kuantitatif Analisis regresi linear berganda	Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan,kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan. Sedangkan pelayanan fiskus,sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan	Variabel sosialisasi, pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan Sama-sama meneliti kepatuhan wajib pajak	Variabel pelayanan fiskus dan sanksi pajak Perbedaan wilayah penelitian


Sumber : Data diolah peneliti , 2021

⁶² Faisal Zamzami, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan" (Skripsi, IAIN Tulungagung), 2021, hal 68

L. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber : Gambar diolah peneliti, 2021

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga variabel bebasnya yaitu : X1 (Kesadaran Wajib Pajak), X2 (Sosialisasi Perpajakan), X3 (Pengetahuan perpajakan). Sedangkan Variabel bebasnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

M. Mapping Variabel, Teori, dan Indikator

1. X₁ (Kesadaran Wajib Pajak)

Pada variabel kesadaran wajib pajak, peneliti menggunakan hubungan teori oleh Faisal Zamzami yaitu dorongan diri sendiri, motivasi, kesadran, sanksi pajak, hak dan kewajiban. Dari landasan teori yang dipaparkan diatas data di mapping sebagai berikut:

Variabel	Teori	Indikator	Skala	No. Item
Kesadaran wajib pajak (X1)	Dorongan diri sendiri (X1.1)	Wajib pajak sadar bahwa membayar pajak merupakan partisipasi penunjang pembangunan suatu negara	Likert	1
	Motivasi (X1.2)	Motivasi diri sendiri dengan kewajiban sebagai wajib pajak suatu negara	Likert	2
	Kesadaran (X1.3)	Membayar pajak dengan sukarela	Likert	3
	Sanksi pajak (X1.4)	Persepsi wajib pajak karena sanksi yang harus diterima apabila melanggar	Likert	4
	Hak dan kewajiban (X1.5)	Kemauan wajib pajak membayar dan melaporkan SPT	Likert	5

2. X₂ (Sosialisasi Perpajakan)

Pada variabel sosialisasi perpajakan, peneliti menggunakan hubungan teori oleh Faisal Zamzami yaitu media sosial, sosialisasi tertulis, informasi PBB, perubahan kebijakan PBB, pemahaman PBB. Dari landasan teori yang dipaparkan diatas data di mapping sebagai berikut:

Variabel	Teori	Indikator	Skala	No. Item
Sosialisasi Perpajakan (X2)	Media sosial (X2.1)	Sosialisasi tentang PBB melalui media elektronik	Likert	6
	Sosialisasi tertulis (X2.2)	Sosialisasi melalui banner atau spanduk	Likert	7
	Informasi PBB (X2.3)	Informasi PBB dari pemerintah desa	Likert	8

	Perubahan Kebijakan PBB (X2.4)	Sosialisasi saat ada perubahan kebijakan PBB oleh pemerintah desa	Likert	9
	Pemahaman PBB (X2.5)	Sosialisasi pemahaman PBB oleh pemerintah	Likert	10

3. X₃ (Pengetahuan Perpajakan)

Pada variabel pengetahuan perpajakan, peneliti menggunakan hubungan teori oleh Faisal Zamzami yaitu dasar-dasar perpajakan, pengetahuan pembayaran, peraturan undang-undang, fungsi pajak. Dari landasan teori yang dipaparkan diatas data di mapping sebagai berikut:

Variabel	Teori	Indikator	Skala	No. Item
Pengetahuan Perpajakan (X3)	Dasar-dasar perpajakan (X3.1)	Masyarakat tahu bahwa pajak bersifat wajib memaksa	Likert	11
	Pengetahuan pembayaran (X3.2) dan (X3.3)	Mengetahui bagaimana cara menghitung pajak yang dibayar/ditanggungkan	Likert	12
		Mengetahui perihal PBB baik objek dan tata cara pembayarannya	Likert	13
	Peraturan undang-undangan (X3.4)	Masyarakat tahu bahwa pajak diatur oleh Undang-Undang	Likert	14
	Fungsi pajak (X3.5)	Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak untuk negara	Likert	15

4. Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Pada variabel pengetahuan perpajakan, peneliti menggunakan hubungan

teori oleh Faisal Zamzami yaitu kepatuhan dalam membayar PBB, pemberian informasi, melalaikan, kepatuhan material. Dari landasan teori yang dipaparkan diatas data di mapping sebagai berikut:

Variabel	Teori	Indikator	Skala	No. Item
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kepatuhan dalam membayar PBB (Y.1) dan (Y.2)	Melakukan pembayaran pajak dan lapor SPT tepat waktu	Likert	16
		Membayar pajak sebagai bentuk patuh dan sukarela dalam mengikuti peraturan pemerintah	Likert	17
	Pemberian informasi (Y.3)	Wajib pajak memberikan informasi yang baik dan benar terkait PBB	Likert	18
	Melalaikan (Y.4)	Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran karena kelalaiannya	Likert	19
	Kepatuhan material (Y.5)	Wajib pajak patuh membayar dan melaksanakan sanksi pajak atas pelanggarannya	Likert	20

N. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin tidak benar tentang suatu populasi. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang secara teoretis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya.⁶³ Hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_0 : Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap

⁶³ Sugiyono, *Metodologi Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1999), hal. 51

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₀ : Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

H₂ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₀ : Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

H₃ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

4. Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₀ : Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan tidak berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

H₄ : Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan berpengaruh positif signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan